



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
TAHUN 2024-2026**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KOTA BENGKULU**

## LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023,
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

dengan ini menetapkan :

### **DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2029**

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal, 18 April 2023**

**Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu**



**NOPRISMAN, ST. M.Si**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 197411072002121004

## DAFTAR ISI

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

### **BAB II GAMBAR PELAYANAN OPD**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumber Daya OPD .....	33
2.3 Kinerja Pelayanan OPD. ....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..	37

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi .....	40
3.3 Telaahan Renstra Provinsi.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	42
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	46

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN OPD**

4.1 Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka Menengah OPD beserta indikator kerjanya .....	48
---	----

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Pernyataan Strategi dan arah kebijakan OPD.....	50
---	----

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,  
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif..... 53

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Indikator kinerja OPD yang secara langsung mendukung  
tujuan dan sasaran RPD..... 54

**BAB VIII PENUTUP ..... 58**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Rancangan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk periode 3 (Tiga) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan ketentuan Instuksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2024-2026 yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen terkait lainnya serta mendapat dukungan semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penyusunan Renstra PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu ini.

Bengkulu,  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu



**NOPRISMAN, ST. M.Si**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 197411072002121004

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan yang menjabarkan permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah. Dokumen renstra ini disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko, kepentingan umum, serta pengembangan kedepan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terwujud secara optimal. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Perencanaan Strategis ini merupakan perwujudan suatu strategi organisasi yang komprehensif dan antisipatif serta memperhatikan kepentingan *stakeholder* bidang pekerjaan umum. Strategi yang disusun berupaya memaksimalkan keunggulan komparatif (*Comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*Competitive advantages*) yang dimiliki.

Dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

- Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
  27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
39. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6 );

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2024-2026.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah untuk :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan/pedoman penyusunan kebijakan dan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024-2026;
2. Menjabarkan isu-isu strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategi, peningkatan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan** : Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.
2. **Bab II Gambaran Pelayanan OPD** : Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD. Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan OPD dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan

capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan OPD perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

3. **Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan perekonomian dan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
4. **Pada Bab IV Tujuan dan Sasaran**, memuat tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 2024-2026.
5. **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.
6. **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan OPD**, menguraikan tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2024-2026 yang berisi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.
7. **Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan**, berisikan pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
8. **Bab VIII Penutup**, berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

##### **1. Tugas**

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan.

##### **2. Fungsi**

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Peralatan dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur perkotaan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya lahan dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung/perumahan, air bersih dan permukiman;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan yang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pengendalian data keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan unit kerja/instansi terkait.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi :

#### **2.1 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik**

**mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;

- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- e. Melaksanakan kegiatan strategis dinas;
- f. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Mengembangkan sistem informasi;
- h. Menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- i. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- j. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Mengelola dan melayani informasi publik;
- l. Menyelenggarakan publikasi;
- m. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- n. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- o. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Lembaga;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sub Bagian Ketatausahaan yang mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan urusan Kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan Gedung dan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Menyusun laporan barang milik negara dinas;
- h. Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- j. Melaksanakan penatausahaan PNBPN dan BLU;

- k. Melaksanakan pemantau dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan dan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- m. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi, Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

#### **3.1 Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :**

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.2 Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya**

Susunan Organisasi Bidang Cipta karya sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan kelompok Jabatan Fungsional. Yang mana Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas :

### 3.2.1 Sub Substansi Perencanaan dan Pengendalian

Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- b. Sinkronisasi program-program keciptakarya;
- c. Melakukan fasilitasi kepada pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- d. Melaksanakan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan Pendampingan Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- f. Menyusun rencana, program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- g. Melaksanakan perencanaan teknis dan bantuan teknis bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh developer sesuai ketentuan yang berlaku agar bangunan perumahan memenuhi standar;
- h. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta bantuan teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan teknis pemerintah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di daerah Kota Bengkulu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran transportasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi

perencanaan dan pengendalian sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

### **3.2.2 Sub Substansi Pengembangan SPAM dan PLP**

Kelompok Sub Substansi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengelola dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten Kota;
- b. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- c. Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Menyusun rencana, program dan pengelolaan pengembangan SPAM dan PLP sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun rencana dan pengelolaan pengembangan SPAM Lintas Daerah dan Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, pengawasan, pengendalian sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan saluran air hujan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan perencanaan teknis pembangunan, pengawasan pemanfaatan serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, persampahan dan drainase perkotaan dilingkungan permukiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- i. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan SPAM dan PLP sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- k. Memotivasi serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyediaan, pemanfaatan, serta operasi dalam pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, persampahan dan drainase perkotaan di lingkungan permukiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku agar fasilitas yang ada dapat terjaga dengan baik;
- l. Memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan prasarana dan sarana jaringan drainase permukiman, air bersih, air limbah dan saluran air hujan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan SPAM dan PLP sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

### **3.2.3 Sub Substansi Penataan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Kelompok Sub Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategi Daerah Provinsi, menyelenggarakan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis;
- b. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis penataan bangunan dan lingkungan lintas

- daerah;
- c. Menyusun rencana, program dan kegiatan penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai aturan yang berlaku;
  - d. Menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman di kawasan Kota Bengkulu, Penetapan Bangunan gedung dan kepentingan strategis di Kawasan Kota Bengkulu;
  - e. Membuat rekomendasi teknis terhadap persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan infrastruktur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat berfungsi dengan baik;
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

#### **4. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

##### **4.1 Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan

- umum, peralatan dan pengujian;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
  - e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **4.2 Susunan Organisasi Bidang Bina Marga**

Susunan Organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga dan kelompok Jabatan Fungsional. Yang mana Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas :

### **4.2.1. Sub Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi**

Kelompok Sub Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. Melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- c. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- e. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang survey, pendataan dan perencanaan pembangunan jalan

- dan jembatan pemeliharaan jalan dan bangunan perlengkapan jalan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang survey pendataan dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
  - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan;
  - i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### **4.2.2. Sub Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Kelompok Sub Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan dan jembatan;
- e. Menyusun rencana, program dan kegiatan seksi jalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu lebih terarah dan berjalan lancar;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Seksi Jalan sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas;

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi jalan sesuai dengan aturan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### **4.2.3. Sub Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan**

Kelompok Sub Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menyesuaikan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- c. Mengelola pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- d. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Bina Marga sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Membina dan mengawasi pengendalian dan pemeliharaan jalan;
- f. Mengawasi perencanaan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan berlaku agar pengguna jalan tidak terganggu;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

### **5. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah kota dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air.

### **5.1 Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:**

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **5.2 Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air**

Susunan organisasi bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

#### **5.2.1. Sub Substansi Perencanaan SDA**

Kelompok Sub-substansi Perencanaan SDA mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Mengelola sistem informasi dan data irigasi;
- c. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan

- pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
  - f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
  - g. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang;
  - h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Seksi Perencanaan SDA setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang SDA untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
  - i. Menyusun pola pengelola sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program;
  - j. Menganalisa mengenai dampak lingkungan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan sumber daya air sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - l. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
  - m. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - n. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan sumber daya air sesuai

- ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air;
- o. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perencanaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola Bidang Sumber Daya Air yang baik;
  - p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
  - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
  - r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

#### **5.2.2. Sub Substansi Pelaksanaan SDA**

Kelompok Sub-Substansi Pelaksanaan SDA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, melaksanakan konstruksi dan non konstruksi;
- c. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. Mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- e. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- f. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Serta Melaksanakan penertiban sumber daya air;
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sebagai acuan pelaksanaan tugas;

- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir pegawai;
- j. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air;
- l. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya air yang baik;
- m. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/ kebijakan dan bahan kerja atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

### **5.2.3. Sub Substansi Operasi dan Pemeliharaan**

Kelompok Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin pengusaha atas penggunaan dan pengusaha air tanah untuk irigasi yang diambil dari cengkungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, melaksanakan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- g. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- h. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- j. Penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan operasi dan pemeliharaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- k. Membagikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- l. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan;
- n. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya air yang baik;
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

## **6. Bidang Bina Konstruksi**

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **6.1 Bidang Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :**

- a. Pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan, peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan

- tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi;
  - h. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambahan jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
  - i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi,
  - j. Pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota;
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6.2 Susunan Organisasi Bidang Bina Konstruksi**

Susunan Organisasi Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

### **6.2.1. Sub Substansi Pengaturan**

Kelompok sub-substansi Pengaturan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- b. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- c. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- d. Mengadakan inventarisasi alat sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat menunjang pelaksanaan kegiatan berikutnya;
- e. Melakukan penyimpanan, penyeleksian dan pemeliharaan alat-alat berat untuk keperluan dinas agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. Memanfaatkan peralatan alat berat yang ada sesuai ketentuan

- yang berlaku untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

### **6.2.2. Sub Substansi Pemberdayaan**

Kelompok sub-substansi Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis;
- b. Melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. Menyenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri, melaksanakan pembinaan, penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Bengkulu;
- i. Melaksanakan peninjauan terhadap badan usaha jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku agar data yang tersedia lebih akurat;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk

- mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

### **6.2.3. Sub Substansi Pengawasan**

Kelompok sub-substansi Pengawasan mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang menyangkut laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terpantau dan sesuai capaiannya;
- e. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, di wilayah Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib usaha;
- f. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih berkualitas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang

- berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berkualitas;
  - i. Melakukan survey lapangan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian, mengumpulkan data dan informasi usulan masyarakat atau hasil musrenbang.

## **7. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **7.1 Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas :**

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturann penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **7.2 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

#### **7.2.1. Sub Substansi Pengaturan dan Pembinaan**

Kelompok Sub-Substansi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus

- terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang, dan melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang.

### **7.2.2. Sub Substansi Pengendalian**

Kelompok Sub-Substansi Pengendalian mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- b. Menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- c. Menyusun dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- d. Menyusun dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan tata ruang, menyusun perencanaan teknis penataan ruang.

### **7.2.3. Sub Substansi Penertiban**

Kelompok Sub Substansi Penertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang dan, operasionalisasi PPNS Penataan Ruang;

- d. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pembinaan bidang penataan ruang, melaksanakan penyuluhan tata ruang.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat dijabarkan di bawah ini:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu



## 2.2 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu didukung oleh Sumber Daya manusia (SDM) dan sarana Prasarana, berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Ket
1	Laki-laki	40 Orang	
2	Perempuan	12 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>52 Orang</b>	

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	KET
1	Pasca Sarjana (S-2)	Magister Teknik (MT)	2	
		Magister Sains (M.Si)	1	
		Magister English (M.Eng)	1	
		Magister Manajemen (MM)	2	
		Magister Hukum (M.Hum)	1	
		Magister Ekonomi (M.E)	2	
2	Sarjana S-1	Teknik Sipil	15	
		Teknik arsitektur	1	
		Ilmu Politik	4	
		Ilmu Sosial	6	
		Teknik Elektro	2	
		Ilmu Komunikasi	1	
		Statistik	1	
		Ekonomi	3	

		Teknik Industri	1	
3	D3	Teknik sipil	1	
4	STM	Bangunan	3	
		Ekonomi	1	
		Akuntansi	1	
		Elektronika	1	
5	SMA/ sederajat		2	
<b>Jumlah</b>			<b>52 Orang</b>	

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Tk. I IV/b	1 Orang	
2	Pembina IV/a	4 Orang	
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>5 Orang</b>	
3	Penata Tk. I III/d	23 Orang	
	Penata III/c	7 Orang	
	Penata Muda Tk. I III/b	10 Orang	
	Penata Muda III/a	3 Orang	
<b>Jumlah Golongan III</b>		<b>43 Orang</b>	
4	Pengatur Tk. I II/d	2 Orang	

	Pengatur II/c	1 Orang	
	Pengatur Muda Tk.I II/b	1 Orang	
	Pengatur Muda II/a	0 Orang	
<b>Jumlah Golongan II</b>		<b>4 Orang</b>	
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>52 Orang</b>	

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Diklatpim Tk. II	0 Orang	
2	Diklatpim Tk. III	4 Orang	
3	Diklatpim Tk. IV	7 Orang	

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu secara umum terdiri dari :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	TANAH	981	
2	PERALATAN DAN MESIN	713	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	140	
4	JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI	1.885	
5	ASET TETAP LAINNYA	9	

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Kajian mengenai tingkat capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya dapat diuraikan pada Tabel T-C.23 dan T-C.24.

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Bengkulu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase jalan kota kondisi baik			-	71%	72%	75%	76%	85%	71%	52.60%	62.71%			1.00	1.37	0.84		
2	Rasio ketersediaan akses air bersih		10.49%	-	10.49%	11,81%	13,07 %	14,27%	15,31%	12%	62.07%	10.89%			1.14	#VALUE!	#VALUE!		
3	Rasio akses sanitasi layak			-	88%	90%	92%	93%	94%	88%	78.43%	10.89%			1.00	1.15	0.12		
4	Rasio drainase kondisi baik		60%	-	60%	65%	70%	75%	80%	67%	75.97%	99.48%			1.12	0.86	1.42		
5	Rasio jalan lingkungan kondisi baik			-	28%	30%	31%	33%	35%	28%	92.98%	97.46%			1.00	0.32	3.14		
6	Persentase bangunan yang memiliki sertifikasi			-	0%	70%	75%	80%	85%	0%	75.78%	50.21%			0.00	0.92	0.67		
7	Jumlah pelanggaran tata ruang			-	60%	65%	74%	85%	90%	60%	12.09%	85%			1.00	5.38	1.15		

Bengkulu,  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu,



**NOPRISMAN, ST.M.Si**  
Pembina Tingkat I-IV/b  
NIP. 197411072003121004



Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
***)	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5,357,367,000</b>	<b>4,371,763,671</b>	<b>2,439,734,726</b>	<b>2,966,303,157</b>	<b>0.46</b>	0.68		
Penyediaan jasa surat menyurat	2,250,000	1,800,000	1,470,000	450,000	0.65	0.25		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	327,600,000	367,600,000	128,838,882	215,653,880	0.39	0.59		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	505,000,000	570,000,000	210,761,999	241,217,038	0.42	0.42		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	574,310,000	559,210,000	340,185,000	518,250,000	0.59	0.93		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	118,727,500	138,020,000	67,297,500	92,247,398	0.57	0.67		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	105,000,000	111,367,183	44,106,500	14,901,000	0.42	0.13		
Penyediaan alat tulis kantor	163,327,500	92,855,000	83,399,500	30,321,500	0.51	0.33		

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	120,000,000	110,000,000	12,585,000	36,170,000	0.10	0.33		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40,152,000	41,263,000	8,097,500	9,819,000	0.20	0.24		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	551,000,000	109,000,000	167,359,200	-	0.30	0.00		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	530,000,000	305,000,000	190,670,000	270,738,000	0.36	0.89		
Penyediaan makanan dan minuman	138,000,000	130,600,000	15,565,000	22,395,000	0.11	0.17		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	850,000,000	426,048,488	399,898,645	302,140,341	0.47	0.71		
Penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran	1,332,000,000	1,409,000,000	769,500,000	1,212,000,000	0.58	0.86		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>40,265,606,500</b>	<b>67,549,277,929</b>	<b>8,508,841,732</b>	<b>58,122,385,399</b>	<b>0.21</b>	<b>0.86</b>		
Pembangunan Gedung Kantor	40,265,606,500		8,508,841,732	58,122,385,399	0.21	<b>0.00</b>		
Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor		67,549,277,929			0.00	0.00		

<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>45,000,000</b>	-	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	45,000,000	-	-	0.00	0.00		
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>18,820,000</b>	<b>155,193,000</b>	<b>6,150,000</b>	<b>52,158,000</b>	<b>3.06</b>	<b>2.98</b>		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18,820,000	27,592,000	6,150,000	5,698,000	0.33	0.21		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		127,601,000		46,460,000	0.00	0.36		
<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>43,107,841,000</b>	<b>4,273,493,000</b>	<b>5,650,991,229</b>	<b>3,550,256,630</b>	<b>7.63</b>	<b>0.83</b>		
Rehailitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Dana Alokasi Umum)	18,179,425,000		1,065,000,000		0.00	0.00		
Rehabilitasi dan peningkatan jalan dalam kota (Dana Alokasi Khusus)	22,544,316,000	532,250,000	4,200,071,729	463,028,000	5.37	1.15		
Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Box Culvert)		3,741,243,000			0.00	0.00		

Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-gorong)	2,384,100,000		385,919,500	3,087,228,630	6.18	0.00		
<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>7,408,195,000</b>	<b>20,769,254,717</b>	<b>2,464,278,500</b>	<b>15,777,586,100</b>	<b>0.33</b>	<b>0.76</b>		
Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong		16,448,504,000		11,471,277,600	0.00	1.43		
Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	7,408,195,000		2,464,278,500		0.33	0.00		
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase		4,320,750,717		4,306,308,500	0.00	1.00		
<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>2,899,246,000</b>		<b>1,020,793,733</b>		2.84	0.00		
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	2,259,405,000		851,989,900		2.65	0.00		
Satgas Unit Reaksi Cepat	639,841,000		168,803,833		0.26	0.00		
Peningkatan Jalan Dalam Kota					0.00	0.00		
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>44,500,000</b>	<b>208,074,500</b>	<b>12,236,606</b>	<b>62,134,700</b>	3.64	3.35		
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	44,500,000	208,074,500	12,236,606	62,134,700	3.64	3.35		

<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>5,681,971,800</b>	<b>4,024,062,500</b>	<b>1,299,664,720</b>	<b>3,553,793,000</b>	<b>4.37</b>	<b>1.13</b>		
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase	2,981,954,800		810,453,000		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	2,700,017,000	4,024,062,500	489,211,720	3,553,793,000	5.52	1.13		
<b>Program peningkatan sarana pendukung jaringan jalan</b>	-		-	-	0.00	0.00		
Pembangunan dan rehabilitasi / pemeliharaan trotoar	-		-	-	0.00	0.00		
<b>Program Peningkatan dan Rehalitasi Jalan</b>		<b>352,489,827,000</b>		<b>185,704,526,677</b>	0.00	1.90		
Rehalitasi/Pemeliharaan Jalan		4,722,169,500		4,670,151,500	0.00	1.01		
Peningkatan Jalan Dalam Kota		347,767,657,500		181,034,375,177	0.00	1.92		
<b>Program Pembangunan Kinerja Pengelola Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>9,456,881,833</b>		<b>1,315,164,280</b>		7.19	0.00		

Penunjang Kegiatan Sanitasi Masyarakat	342,000,000		199,481,461		1.71	0.00		
Pengembangan Sarana dan Prasarana	4,620,998,000		218,993,203		21.10	0.00		
Penunjang Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman	972,997,000		38,700,000		0.00	0.00		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAU/DAK)	3,520,886,833		857,989,616		0.00	0.00		
<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah</b>		<b>2,319,926,831</b>		<b>1,746,989,631</b>	<b>0.00</b>	<b>1.33</b>		
Penunjang Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Sanitasi Masyarakat		215,198,649		96,338,649	0.00	2.23		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)		2,104,728,182		1,650,650,982	0.00	1.28		
<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum</b>		<b>2,498,000,000</b>		<b>1,550,420,050</b>	<b>0.00</b>	<b>1.61</b>		

Pembangunan dan Rehabilitasi Pipa Distribusi Sarana dan Prasarana Air Minum		2,498,000,000		1,550,420,050	0.00	1.61		
<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>296,332,000</b>	<b>79,400,000</b>	<b>36,656,500</b>	-	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>		
Perencanaan pengembangan infrastruktur	244,750,000	79,400,000	22,000,000	-	0.09	0.00		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51,582,000		14,656,500		0.00	0.00		
<b>Program Pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan</b>	<b>36,382,779,199</b>	<b>11,878,358,500</b>	<b>8,149,404,800</b>	<b>10,996,441,650</b>	<b>4.46</b>	<b>1.08</b>		
Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan P2P	36,382,779,199	10,797,561,000	8,149,404,800	10,039,409,500	4.46	1.08		
Satgas Unit Reksi Cepat		1,080,797,500		957,032,150	0.00	1.13		
<b>Program pengaturan jasa konstruksi</b>	<b>54,690,000</b>	<b>51,690,000</b>		-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	54,690,000	51,690,000		-	0.00	0.00		

<b>Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	<b>95,550,000</b>	<b>311,910,000</b>	<b>88,550,000</b>	-	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>		
Pemberdayaan Pengguna penyedia jasa konstruksi (Instansi Pemerintah, orang perseorangan, badan usaha	95,550,000	311,910,000	88,550,000	-	1.08	0.00		
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>212,472,900</b>	<b>185,124,000</b>	<b>39,137,000</b>	<b>22,388,000</b>	<b>5.43</b>	<b>8.27</b>		
Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	212,472,900	91,964,000	39,137,000	22,388,000	5.43	4.11		
Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang	-	93,160,000	-	-	0.00	0.00		
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>2,112,085,000</b>	<b>360,172,500</b>	<b>409,309,500</b>	<b>278,806,600</b>	<b>5.16</b>	<b>1.29</b>		
Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam wilayah Kota Bengkulu	214,675,000	208,949,000	4,375,000	157,914,000	0.02	0.76		
Survey dan Pemetaan	1,897,410,000	31,249,500	404,934,500	9,780,000	0.21	0.31		

Pembangunan Ruang Bermain Terbuka Hijau (RBTH)	-	119,974,000	-	111,112,600	0.00	1.08		
--	---	-------------	---	-------------	------	------	--	--

Bengkulu,  
Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu,



**NOPRISMAN, ST.M.Si**  
Pembina Tingkat I-IV/b  
NIP. 197411072003121004

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD secara terstruktur di lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dilakukan dengan kajian terhadap faktor Internal dan Eksternal.

### **1. Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan yang dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bengkulu, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

#### **1.1. Faktor Kekuatan Organisasi :**

- a. Letak kantor yang strategis;
- b. Tertatanya mekanisme kerja dengan menempatkan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing;
- c. Lingkungan kerja yang memadai;
- d. Dukungan dana dari Pusat, Propinsi dan Daerah;

#### **1.2. Faktor Kelemahan Organisasi :**

- a. Terbatasnya anggaran operasional;
- b. Terbatasnya sarana prasarana operasional untuk mencakup luasnya daerah pelayanan;
- c. Terbatasnya tenaga operasional berkompetensi teknis;

### **2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis, karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

#### **2.1 Faktor Peluang Organisasi**

- a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat;

- b. Bantuan pembiayaan pembangunan bisa melalui APBD Provinsi, dan APBN melalui sinkronisasi program dan kegiatan;
- c. Usulan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan;
- d. Arah kebijakan pembangunan memperhatikan dokumen RTRW Kota Bengkulu 2021-2041;

## **2.2 Faktor Tantangan Organisasi**

- a. Luasnya wilayah pelayanan OPD;
- b. Kurangnya SDM berkompetensi teknis yang bertugas dilapangan khususnya mitra kerja;
- c. Lemahnya koordinasi lintas daerah kabupaten;
- d. kondisi tanah yang bervariasi sehingga berpengaruh pada keadaan jalan dan jembatan;
- e. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- f. Kurangnya kesadaran pengguna jalan khususnya dari industri angkutan barang galian;
- g. Banyaknya jaringan jalan antar kecamatan dan antar kelurahan belum ditingkatkan;
- h. Meningkatnya Perumahan yang dapat mengurangi daerah resapan air;
- i. Penurunan ketersediaan air irigasi dan keandalan sistem irigasi;
- j. Penurunan daya dukung daerah aliran sungai (DAS);
- k. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	- Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Belum optimalnya Kualitas Konstruksi Jalan dan Jembatan
		- Belum Optimalnya Kualitas Bangunan	1. Banyaknya Bangunan yang Tidak Sesuai Standar Kualifikasi 2. Belum Optimalnya Sistem Pengawasan Bangunan
		- Beralih Fungsi Area Irigasi	Luasan Area Irigasi Yang Semakin Berkurang
		- Belum Optimalnya Kelayakhunian	1. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2. Belum Optimalnya Layanan Akses Sanitasi Layak 3. Saluran Drainase yang Belum Terpenuhi
		- Belum Optimalnya Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Lemahnya Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemanfaatan Ruang

### 3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) :

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 3.3 Telaahan Renstra Provinsi

Keterkaitan dengan Renstra Provinsi dapat dijabarkan berdasarkan pada kondisi makro yang dideskripsikan maka visi dari Renstra Provinsi tahun 2021-2026 adalah :

#### **“Mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, dan Hebat”**

Pemahaman **Bengkulu maju** adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas (2) Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia; **Bengkulu Sejahtera** adalah (1) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses (2) Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan; **Bengkulu Hebat** adalah (1) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat (2)

Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

Misi Gubernur Bengkulu memiliki 5 misi. Dari misi tersebut misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam menjalankan strategi Pembangunan difokuskan pada misi : (1) Membangun infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas daerah dengan Membuka ruas jalan baru penghubung antar provinsi dan Melanjutkan pembangunan Bengkulu Outer Ring Road; (2) Membangun infrastruktur layanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan Peningkatan ruas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dimaksudkan adalah rencana tata ruang wilayah yang merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041.

#### **3.4.1. Kebijakan Penataan Ruang**

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya;
2. Peningkatan fungsi Kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup;
3. Pengembangan Kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### 3.4.2. Strategi Penataan Ruang

Strategi Penataan Ruang meliputi :

1. Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya, meliputi :
  - a. Mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional; dan
  - b. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
2. Strategi Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup, meliputi :
  - a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya;
  - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 % (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
  - c. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota; dan
  - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
3. Strategi Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
  - a. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
  - b. Mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung; dan
  - c. Mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
4. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan, meliputi :
  - a. Meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarkhi yang terintegrasi;
  - b. Mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau sumatra;
  - c. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;

- d. Mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;
  - e. Meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara; dan
  - f. Mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.
5. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.4.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota**

Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :

1. Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
2. Sistem jaringan prasarana kota

Sistem jaringan prasarana kota yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang terdiri dari :

#### **a. Sistem Jaringan Jalan**

Rencana Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dikota Bengkulu sebagai berikut :

- Meningkatkan/Rehabilitasi/Pemeliharaan kualitas Jalan dan jembatan yang sudah ada;
- Pembangunan Jalan dan jembatan yang belum ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang fasilitas jalan;
- Meningkatkan ketersediaan papan nama dan status jalan;

#### **b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan sebagai berikut :

- Meningkatkan sistem jaringan irigasi;
- Meningkatkan sistem pengendali banjir;
- Meningkatkan jaringan air baku untuk air bersih;
- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan pengembangan sistem jaringan air bersih;
- Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
- Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri dari SPAM Kota dan SPAM Regional. SPAM Kota berupa jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Rencana pengembangan sistem air minum (SPAM) meliputi :

- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan pengembangan sistem jaringan air bersih;
- Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
- Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

d. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat meliputi :

- Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;
- Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;

- Pembangunan IPAL terpusat.
- e. Sistem Drainase
- Rencana pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi :
- Perbaiki teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan penunjang prasarana drainase;
  - Pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman;
  - Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan;
  - Koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen dikawasan perkotaan.
- f. Penataan Ruang
- Rencana Penataan Ruang sebagai berikut :
- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan;
  - Peningkatan Pengendalian dan pemenuhan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kota dan Kawasan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang.

Isu strategis pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu 2024-2026 yang berkenaan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah ***“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”***

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN OPD

### 4.1 Perumusan Pernyataan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD Beserta Indikator Kinerjanya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam aktivitasnya bertujuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan fisik, sarana dan prasarana umum dan penataan ruang di wilayah Kota Bengkulu guna mendukung terciptanya tujuan pembangunan kota, yang berakses pada pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah Kota Bengkulu.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah terwujudnya seluruh kegiatan fisik, sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikerjakan secara transparan, akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah kota Bengkulu untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu "***Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.***" Pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				Awal	2024	2025	2026
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	- Tingkat Kemantapan Jalan	85%	86%	87%	88%
			- Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85%	86%	87%	88%
			- Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	80%	80%	83%	85%
			- Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi	80%	80%	83%	85%
			- Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat	250 Orang	300 Orang	325 Orang	350 Orang
			- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	85%	88%	90%	95%
			- Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	50%	52%	54%	56%
			- Luas Area Irigasi Yang Terpenuhi	398,86 Ha	398,86 Ha	398,86 Ha	398,86 Ha
			- Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	30%	32%	34%	36%
			- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Yang Layak	30%	32%	34%	36%
			- Persentase Akses Sanitasi Yang Layak	81%	85%	88%	90%
			- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak	81%	85%	88%	90%
			- Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R	24%	25%	26%	27%
			- Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	49%	51%	54%	56%
- Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	49%	51%	54%	56%			
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	- Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	60%	63%	66%	70%
			- Cakupan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang	60%	63%	66%	70%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Strategi menentukan garis besar atau dasar – dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu.

Seringkali strategi dinyatakan dalam ukuran-ukuran umum yang terinterpretasi dapat berbeda-beda. Pemilihan kebijaksanaan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara mencapai tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan puncak organisasi. Pimpinan puncak beserta pimpinan lainnya menetapkan kebijaksanaan untuk korporat. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan – keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Menciptakan kebijaksanaan mengarah pada kondisi – kondisi dimana setiap penjabaran dan pelaksanaan diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan – kebijaksanaan yang cocok, dapat dilaksanakan dilapangan dan tidak hanya baik secara teoritis. Bagi para pejabat mereka tidak dapat memutuskan perubahan strategi tetapi yang lebih penting ialah bagaimana strategi baru tersebut dapat dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakannya secara efisien dan efektif.

Kebijaksanaan apa saja yang harus dibuat secara formal dalam organisasi tertentu saja bervariasi dengan besar dan kompleksitasnya instansi pemerintah tersebut. Pada instansi pemerintah yang relatif kecil atau menengah mungkin cukup jika mempunyai kebijaksanaan untuk setiap aspek penting organisasi, misalnya kebijaksanaan keuangan, kebijaksanaan pelayanan dan lain – lain.

Meskipun jumlah kebijaksanaan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijaksanaan minimal yang harus dikembangkan adalah kebijaksanaan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dan program organisasi.

Penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Bengkulu bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sangat dipengaruhi oleh banyak pihak terkait (*stakeholder*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2024-2026. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tiga tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel T-C. 26 di bawah ini:

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
				2 Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung Yang Lebih Merata
				3 Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang memadai
				4 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Laik Dan Aman
				5 Peningkatan Ketersediaan Sanitasi Layak
				6 Peningkatan Sistem Drainase yang Optimal
2	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Meningkatkan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	1 Peningkatan Kualitas Perencanaan Penataan
				2 Penguatan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Perumusan rencana program dan kegiatan, Program SKPD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan urusan wajib dalam tahun 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu akan melaksanakan program yang dibebankan Penjabat Walikota pada Dinas PUPR Kota Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel T-C.27 berikut ini:

**TABEL T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Mewujudkan Evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan berkesinambungan	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan terintegrasi dan berkesinambungan	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Dinas PUPR	100%	100%	Rp18,869,069,646	100%	Rp18,879,717,219	100%	Rp27,442,850,218	100%	Rp27,442,850,218
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp64,757,301	2 Dokumen	Rp65,404,874	2 Dokumen	Rp65,731,898	2 Dokumen	Rp65,731,898
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	Rp33,722,832	1 laporan	Rp34,060,060	1 laporan	Rp34,230,361	1 laporan	Rp34,230,361
		1.03.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	Rp31,034,469	4 laporan	Rp31,344,814	4 laporan	Rp31,501,538	4 laporan	Rp31,501,538
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan, 1 Dokumen, 12 Laporan	Rp8,549,105,975	12 Bulan, 1 Dokumen, 12 Laporan	Rp8,549,105,975	12 Bulan, 1 Dokumen, 12 Laporan	Rp8,549,105,975	12 Bulan, 1 Dokumen, 12 Laporan	Rp8,549,105,975
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	Rp7,509,105,975	48 Orang/Bulan	Rp7,509,105,975	52 Orang/Bulan	Rp7,509,105,975	52 Orang/Bulan	Rp7,509,105,975
		1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen (PPTK, PA, Bendahara, Pembantu Bendahara, Penataan Usaha Keuangan, Penyimpan, PPHP)	12 Dokumen	Rp840,000,000	12 Dokumen	Rp840,000,000	1 Dokumen	Rp840,000,000	1 Dokumen	Rp840,000,000

		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5 Laporan	Rp200,000,000	5 Laporan	Rp200,000,000	12 Laporan	Rp200,000,000	12 Laporan	Rp200,000,000
		1.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi kepegawaian</b>	<b>5 orang</b>	<b>1 Paket, 7 orang</b>	<b>Rp570,000,000</b>	<b>1 Paket, 7 orang</b>	<b>Rp570,000,000</b>	<b>1 Paket, 7 orang</b>	<b>Rp573,700,000</b>	<b>1 Paket, 7 orang</b>	<b>Rp573,700,000</b>
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	NA	Rp200,000,000	65 Paket	Rp200,000,000	1 Paket	Rp200,000,000	1 Paket	Rp200,000,000
		1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1 orang	Rp370,000,000	1orang	Rp370,000,000	20 orang	Rp373,700,000	7 orang	Rp373,700,000
		1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Dinas PUPR</b>	<b>5 Orang</b>	<b>1 Paket, 1 Dokumen, 20 Laporan</b>	<b>Rp1,710,161,474</b>	<b>1 Paket, 1 Dokumen, 20 Laporan</b>	<b>Rp1,710,161,474</b>	<b>1 Paket, 1 Dokumen, 20 Laporan</b>	<b>Rp1,710,161,474</b>	<b>1 Paket, 1 Dokumen, 20 Laporan</b>	<b>Rp1,710,161,474</b>
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (20 Jenis)	4 paket	Rp40,754,880	4 paket	Rp40,754,880	1 paket	Rp40,754,880	1 paket	Rp40,754,880
		1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket (40 Jenis)	1 paket	Rp41,117,322						
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis (20.000 Lembar)	5 Paket	Rp141,780,000	5 Paket	Rp141,780,000	1 Paket	Rp141,780,000	1 Paket	Rp141,780,000
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 dokumen (20 Jenis Media Online)	1 Dokumen	Rp700,000,000						
		1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket (65 Jenis)	1 paket	Rp82,000,000						
		1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	20 laporan	Rp90,000,000						
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	50 Laporan	Rp614,509,272	50 Laporan	Rp614,509,272	20 Laporan	Rp614,509,272	20 Laporan	Rp614,509,272
		1.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</b>	<b>17 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp1,510,000,000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp1,520,000,000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp1,530,000,000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Rp1,530,000,000</b>
		1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp1,000,000,000	2 Unit	Rp1,000,000,000	2 Unit	Rp1,000,000,000	2 Unit	Rp1,000,000,000

		1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	Rp255,000,000	1 unit	Rp260,000,000	1 unit	Rp265,000,000	1 unit	Rp265,000,000
		1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	Rp255,000,000	1 unit	Rp260,000,000	1 unit	Rp265,000,000	1 unit	Rp265,000,000
		1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2,841,044,896</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2,841,044,896</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2,841,044,896</b>	<b>100%</b>	<b>Rp2,841,044,896</b>
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Buah Materai 10.000	1 Laporan	Rp8,500,000	12 Laporan	Rp8,500,000	1 Laporan	Rp8,500,000	1 Laporan	Rp8,500,000
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp612,000,000	12 Laporan	Rp612,000,000	12 Laporan	Rp612,000,000	12 Laporan	Rp626,112,720
		1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	Rp545,557,200	12 Laporan	Rp545,557,200	12 Laporan	Rp545,557,200	12 Laporan	Rp549,200,686
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Orang (PTT 67, Keamanan 4 Orang, Penjaga Malam 6, Cleaning 7 Orang)	12 Laporan	Rp1,674,987,696						
		1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3,624,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3,624,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3,624,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp3,624,000,000</b>
		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	24 Unit	Rp612,000,000	24 Unit	Rp612,000,000	25 Unit	Rp612,000,000	25 Unit	Rp612,000,000
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	Rp612,000,000						
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	1 unit	Rp2,000,000,000						

		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Rp200,000,000						
		1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	Rp200,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir</b>	85%	88%	<b>Rp11,000,000,000</b>	<b>90%</b>	<b>Rp11,000,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp11,000,000,000</b>	<b>95%</b>	<b>Rp11,000,000,000</b>
		1.03.02.2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Embung yang Dibangun</b>	<b>1 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>Rp10,000,000,000</b>						
		1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	2 Unit	Rp10,000,000,000						
		1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikelola Dalam 1 Daerah/Kota</b>	<b>1 KM</b>	<b>1 KM</b>	<b>Rp1,000,000,000</b>						
		1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	1 KM	1 KM	Rp1,000,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan	1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spem Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Yang Layak</b>	30%	32%	<b>Rp5,510,000,000</b>	<b>34%</b>	<b>Rp5,510,000,000</b>	<b>36%</b>	<b>Rp5,510,000,000</b>	<b>36%</b>	<b>Rp5,510,000,000</b>
		1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kecamatan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Kabupaten/Kota</b>	<b>9 Kecamatan</b>	<b>450 SR</b>	<b>Rp5,510,000,000</b>						
		1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/optimalisasi SPAM	3 Dokumen	5 Dokumen	Rp510,000,000	5 Dokumen	Rp510,000,000	7 Dokumen	Rp510,000,000	7 Dokumen	Rp510,000,000

		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan SPAM IKK/perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	9 Kecamatan	450 SR	Rp5,000,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R	24%	25%	Rp1,000,000,000	26%	Rp1,000,000,000	27%	Rp1,000,000,000	27%	Rp1,000,000,000
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R	18 Unit	18 Unit	Rp1,000,000,000	19 Unit	Rp1,000,000,000	20 Unit	Rp1,000,000,000	20 Unit	Rp1,000,000,000
		1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang disediakan	18 Unit	18 Unit	Rp1,000,000,000	19 Unit	Rp1,000,000,000	20 Unit	Rp1,000,000,000	20 Unit	Rp1,000,000,000
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik Yang Layak	81%	85%	Rp5,000,000,000	88%	Rp5,000,000,000	90%	Rp5,000,000,000	90%	Rp5,000,000,000
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Dikembangkan	450 RT	450 RT	Rp5,000,000,000						
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALD-T skala permukiman	450 RT	450 RT	Rp5,000,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	49%	51%	Rp16,000,000,000	54%	Rp16,000,000,000	56%	Rp16,000,000,000	56%	Rp16,000,000,000

		1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>	<b>Rp16,000,000,000</b>	<b>54%</b>	<b>Rp16,000,000,000</b>	<b>56%</b>	<b>Rp16,000,000,000</b>	<b>56%</b>	<b>Rp16,000,000,000</b>
		1.03.1.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	Rp1,000,000,000	2 dokumen	Rp1,000,000,000	2 dokumen	Rp1,000,000,000	2 dokumen	Rp1,000,000,000
		1.03.1.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	5000 Meter	10000 Meter	Rp10,000,000,000	15000 Meter	Rp10,000,000,000	20000 Meter	Rp10,000,000,000	20000 Meter	Rp10,000,000,000
		1.03.1.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2500 m	2500 m	Rp5,000,000,000	2700 Meter	Rp5,000,000,000	3000 Meter	Rp5,000,000,000	3000 Meter	Rp5,000,000,000
<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan</b>	<b>Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan</b>	<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>Rp8,350,000,000</b>	<b>87%</b>	<b>Rp8,350,000,000</b>	<b>88%</b>	<b>Rp8,350,000,000</b>	<b>88%</b>	<b>Rp8,350,000,000</b>
		1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kab/kota</b>	<b>Panjang sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota</b>	<b>1 Sistem Jaringan</b>	<b>1 Sistem Jaringan</b>	<b>Rp8,350,000,000</b>						
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	1 Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	Rp6,000,000,000						
		1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan strategis daerah kab/kota	1 Sistem Jaringan	1 sistem	Rp 1,000,000,000	1 Sistem Jaringan	Rp 1,000,000,000	1 Sistem Jaringan	Rp 1,000,000,000	1 Sistem Jaringan	Rp 1,000,000,000
		1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	Rp 1,000,000,000						

		1.03.07.2.01.04	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	50 Orang	50 Orang	Rp 350,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Gedung Pemerintah Yang Laik Fungsi</b>	80%	80%	<b>Rp74,897,606,869</b>	83%	<b>Rp79,002,477,418</b>	85%	<b>Rp79,089,751,542</b>	85%	<b>Rp79,089,751,542</b>
		1.03.08.2.01	penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	80%	80%	<b>Rp74,897,606,869</b>	83%	<b>Rp79,002,477,418</b>	85%	<b>Rp79,089,751,542</b>	85%	<b>Rp79,089,751,542</b>
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150 dokumen	150 dokumen	Rp500,000,000	200 dokumen	Rp525,000,000	250 dokumen	Rp525,000,000	250 dokumen	Rp500,000,000
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20 dokumen	20 dokumen	Rp2,900,000,000	25 dokumen	Rp3,000,000,000	30 dokumen	Rp3,000,000,000	30 dokumen	Rp3,000,000,000
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	20 Unit	25 Unit	Rp66,742,120,300	30 Unit	Rp70,477,477,418	35 Unit	Rp70,564,751,542	35 Unit	Rp70,564,751,542
		1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kab/kota	jumlah bangunan gedung daerah kab/kota yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	20 Unit	25 Unit	Rp4,755,486,569	30 Unit	Rp5,000,000,000	35 Unit	Rp5,000,000,000	35 Unit	Rp5,000,000,000
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan	1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan Kota</b>	85%	86%	<b>Rp92,900,000,000</b>	87%	<b>Rp93,216,913,000</b>	88%	<b>Rp93,293,913,000</b>	88%	<b>Rp93,293,913,000</b>
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kota yang dikelola	85%	86%	<b>Rp92,900,000,000</b>	87%	<b>Rp93,216,913,000</b>	88%	<b>Rp93,293,913,000</b>	88%	<b>Rp93,293,913,000</b>
		1.03.09.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	125.72 Km	132 Km	Rp50,000,000,000	138.6 Km	Rp50,266,913,000	145.53 Km	Rp50,293,913,000	145.53 Km	Rp50,293,913,000
		1.03.09.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2.678 Km	2.82 Km	Rp35,000,000,000	2.96 Km	Rp35,000,000,000	3.11 Km	Rp35,000,000,000	3.11 Km	Rp35,000,000,000

		1.03.09.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	3.5 Km	3.68 Km	Rp5,000,000,000	3.86 Km	Rp5,050,000,000	4.05 Km	Rp5,100,000,000	4.05 Km	Rp5,100,000,000
		1.03.09.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20 Meter	21 Meter	Rp2,000,000,000	22 Meter	Rp2,000,000,000	23 Meter	Rp2,000,000,000	23 Meter	Rp2,000,000,000
		1.03.09.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang terrehabilitasi/terrekonstruksi akibat bencana	2.678 Km	2.82 Km	Rp900,000,000	2.96 Km	Rp900,000,000	3.11 Km	Rp900,000,000	3.11 Km	Rp900,000,000
<b>Mewujudkan Evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan berkesinambungan</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan berkesinambungan</b>	<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>	<b>250 Orang</b>	<b>300 Orang</b>	<b>Rp1,350,000,000</b>	<b>325 Orang</b>	<b>Rp1,350,000,000</b>	<b>350 Orang</b>	<b>Rp1,350,000,000</b>	<b>350 Orang</b>	<b>Rp1,350,000,000</b>
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi yang terampil dan terlatih kabupaten/kota	250 Orang	300 Orang	Rp825,000,000	325 Orang	Rp825,000,000	350 Orang	Rp825,000,000	350 Orang	Rp825,000,000
		1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100,000,000						
		1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur /asesor/penyelenggara pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisa yang Disiapkan	10 orang	10 orang	Rp125,000,000						
		1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Teknisi atau Analis	1 dokumen	1 dokumen	Rp100,000,000						
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisa yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	100 Orang	Rp170,000,000						
		1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Edentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp65,000,000						
		1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50 Orang	50 Orang	Rp100,000,000						
		1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 Orang	50 Orang	Rp100,000,000						
		1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp65,000,000						

		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp65,000,000						
		1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp65,000,000						
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Terbitnya Izin Usaha dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	1 Dokumen,30 Orang	1 Dokumen,30 Orang	Rp325,000,000						
		1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IJUK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp100,000,000						
		1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Orang	30 Orang	Rp80,000,000						
		1.03.11.2.03.04	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IJUK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IJUK Nasional	30 Orang	30 Orang	Rp80,000,000						
		1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IJUK Nasional yang Telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Basan Usaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp65,000,000						
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang, 1 Laporan	30 Orang, 1 Laporan	Rp135,000,000						
		1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang	30 Orang	Rp70,000,000						
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	Rp65,000,000						
Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	meningkatnya perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan Dan Pengendalian Penataan Ruang	60%	63%	Rp3,500,000,000	66%	Rp3,500,000,000	70%	Rp3,500,000,000	70%	Rp3,500,000,000

		1.03.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Dokumen Tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>Rp800,000,000</b>						
		1.03.12.2.01.03	Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen kebijakan perda/perkada selain RTRW kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp500,000,000						
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp300,000,000						
		1.03.12.2.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersusunnya peraturan-peraturan walikota terkait tata ruang</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>Rp1,300,000,000</b>						
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp1,000,000,000						
		1.03.12.2.02.03	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah dokumen Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp300,000,000	4 Dokumen	Rp300,000,000	5 Dokumen	Rp300,000,000	5 Dokumen	Rp300,000,000
		1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah permohonan izin bangunan yang diperiksa</b>	<b>35 dokumen</b>	<b>35 dokumen</b>	<b>Rp900,000,000</b>	<b>37 dokumen</b>	<b>Rp900,000,000</b>	<b>39 dokumen</b>	<b>Rp900,000,000</b>	<b>39 dokumen</b>	<b>Rp900,000,000</b>
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	15 dokumen	15 dokumen	Rp400,000,000	16 Ddokumen	Rp400,000,000	17 dokumen	Rp400,000,000	17 dokumen	Rp400,000,000
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	20 Dokumen	20 Dokumen	Rp500,000,000	21 Dokumen	Rp500,000,000	22 Dokumen	Rp500,000,000	22 Dokumen	Rp500,000,000
		1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Bangunan yang diterbitkan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>Rp500,000,000</b>						
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	3 dokumen	3 dokumen	Rp500,000,000						

JUMLAH		Rp238,376,676,515	Rp242,809,107,637	Rp243,186,514,760	Rp251,536,514,760
--------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu



**NOPRISMAN, ST.M.Si**  
NIP. 197411072002121004

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
-18	-19
DPUPR	Kota Bengkulu

DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu

DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu

DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu

DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>

<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu

DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu





<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu
DPUPR	Kota Bengkulu
<b>DPUPR</b>	<b>Kota Bengkulu</b>
DPUPR	Kota Bengkulu

--	--

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Secara Langsung Mendukung Tujuan Dan Sasaran RPD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Bengkulu, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Prestasi Dinas PUPR Kota Bengkulu tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PUPR Kota Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PUPR Kota Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas PUPR itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu tahun 2024-2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat

krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan Renstra Dinas PUPR Kota Bengkulu 2024-2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PUPR Kota Bengkulu yang termuat dalam dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk tiga tahun kedepan 2024 – 2026 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel T-C.28

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Awal	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	- Tingkat Kemantapan Jalan	85%	86%	87%	88%	88%
	- Tingkat Kemantapan Jalan Kota	85%	86%	87%	88%	88%
2.	- Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi	80%	80%	83%	85%	85%
	- Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi	80%	80%	83%	85%	85%
	- Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat	250 Orang	300 Orang	325 Orang	350 Orang	350 Orang
3.	- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	85%	88%	90%	95%	95%
	- Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	50%	52%	54%	56%	56%
	- Luas Area Irigasi Yang Terpenuhi	398,86 Ha	398,86 Ha	398,86 Ha	398,86 Ha	398,86 Ha
4.	- Persentase Ketersediaan Akses Air Minum Layak	30%	32%	34%	36%	36%
	- Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan	30%	32%	34%	36%	36%
5.	- Persentase Akses Sanitasi Yang Layak	81%	85%	88%	90%	90%
	- Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak	81%	85%	88%	90%	90%
	- Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R	24%	25%	26%	27%	27%
6.	- Persentase Sistem Drainase yang Terpenuhi	49%	51%	54%	56%	56%
	- Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	49%	51%	54%	56%	56%
7.	- Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	60%	63%	66%	70%	70%
	- Cakupan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang	60%	63%	66%	70%	70%

## 7.2. Indikator Program

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator-indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1. Indikator Program**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	INDIKATOR PROGRAM
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	- Indeks Kualitas Infrastruktur	- Indeks Kualitas Infrastruktur	- Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota
					2. Gedung Pemerintah Yang Laik Fungsi
					3. Jumlah Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
					4. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir
					5. Luas Area Irigasi Yang Terpenuhi
					6. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Yang Layak
					7. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik Yang Layak
					8. Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R
					9. Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan
					10. Cakupan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan Dan Pengendalian Penataan Ruang
2	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	- persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	- persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	- Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	10. Cakupan Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan Dan Pengendalian Penataan Ruang

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2024-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2026;
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2024-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2024-2026 dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja/rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra.

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Bengkulu



**NOPRISMAN, ST. M.Si**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 197411072002121004